



**NASKAH HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 3227/NPHD/BPKPD-7.2/2021

NOMOR : 46/HM.05.01/2021

**TENTANG
HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
KEPADA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (30-12-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H**

Jabatan : Gubernur Jambi

Alamat : Jalan Jend. A. Yani No.1 Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS.**

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jl. Mayjen. Sutoyo No. 12 Jakarta Timur.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan keputusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi.

PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah yang mempunyai perpanjangan tugas dan fungsi penyelenggaraan kepegawaian Negara dalam bentuk UPT BKN Jambi di Provinsi Jambi, memimpin pelaksanaan keputusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan pada Badan Kepegawaian Negara republik Indonesia.

Paraf Pihak II	
-------------------	--

Paraf Pihak I	
------------------	--

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Naskah Hibah ini dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1111/KEP.GUB/BPKPD-7.2/2021, tanggal 29 Desember 2021, tentang Perubahan kedua atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1185/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.2/2018 tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jambi berupa tanah kepada Instansi Vertikal;
6. Surat Gubernur Jambi Nomor S.3210/BPKPD-7.2/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 Hal Persetujuan Pemberian Hibah BMD Pemerintah Provinsi Jambi berupa Tanah kepada Instansi Vertikal;
7. Surat Permohonan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor A.26-30/V 130-1/43, tanggal 12 Agustus 2020, Perihal Permohonan hibah tanah Pemerintah Provinsi Jambi yang terletak di Muaro Jambi.

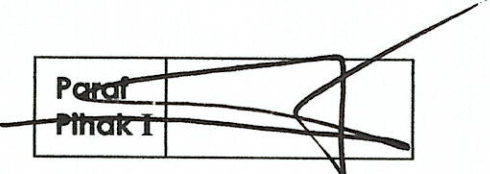
PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Hibah ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia terhadap rencana pembangunan Gedung/kantor UPT BKN Jambi di Provinsi Jambi dan Pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas lainnya di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi yang berlokasi di JL. Jambi Palembang KM. 11 Desa Pondok Meja (Daerah SPN Jambi).
- (2) Pemberian hibah bertujuan dalam rangka tertib administrasi pencatatan barang yang akan dimanfaatkan oleh Badan Kepegawian Negara Republik Indonesia sebagai Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara UPT BKN di Provinsi Jambi).

Paraf Pihak II	
-------------------	---

Paraf Pihak I	
------------------	---

Pasal 2

OBJEK HIBAH DAN PENGGUNAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dengan luas 20.105 M2 (dua puluh ribu seratus lima meter persegi) yang merupakan sebagian tanah milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 1996 dengan nilai perolehan sebesar Rp.965.040.000,00 (Sembilan ratus enam puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) yang berlokasi di Jl. Jambi-Palembang KM. 11 Desa Pondok Meja (Daerah SPN Jambi), yang selanjutnya dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima objek hibah dimaksud dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Objek hibah akan digunakan untuk pembangunan kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT BKN di Provinsi Jambi).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Melakukan pemantauan/monitoring secara berkala maupun sewaktu-waktu atas pelaksanaan Naskah Hibah untuk menjamin difungsikannya objek hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Naskah Hibah ini.
 - b. Meminta keterangan, tanggapan, atas penjelasan dari **PIHAK KEDUA** terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan objek hibah dan mengambil langkah-langkah tegas berupa mengambil kembali objek hibah apabila **PIHAK KEDUA** tidak memanfaatkan objek hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Menjamin bahwa objek hibah adalah barang Milik Daerah Provinsi Jambi dalam kondisi baik dan telah bebas dari segala pembebanan dan persengketaan;
 - b. Menyerahkan objek hibah kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini; dan
 - d. Melaksanakan segala hal berkaitan dengan tujuan Naskah Hibah ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak II	
-------------------	---

Paraf Pihak I	
------------------	--

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. menerima penyerahan objek hibah dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. menggunakan objek hibah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam naskah perjanjian ini.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Mempergunakan dan memelihara objek hibah dengan baik;
- b. Melakukan Pengamanan objek hibah yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum;
- c. Melaporkan Pencatatan objek hibah kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Tidak memindahtangankan objek hibah kepada pihak lain;
- e. Tidak menjaminkan atau menggadaikan objek hibah;
- f. Melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Naskah Hibah ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SERAH TERIMA

Penyerahan objek hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Hibah ini.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

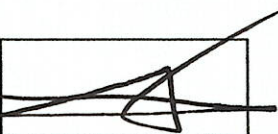
Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Hibah ini diutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dan jika tidak diperoleh pemufakatan maka diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

PERUBAHAN

- (1) Naskah Hibah ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Hibah ini akan diatur yang dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Hibah ini.

Paraf Pihak II	
-------------------	---

Paraf Pihak I	
------------------	---

Pasal 7
PENUTUP

Naskah Hibah ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut pada awal Naskah Hibah ini, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIH. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS

PIHAK PERTAMA

GUBERNUR JAMBI,



Dr. H. AL HARISS, S.Sos, M.H.

LAMPIRAN : NASKAH HIBAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

Nomor : /NPHD/BPKPD-7.2/2021

Nomor :

Tanggal : Desember 2021

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BERUPA TANAH YANG DIHIBAHKAN
KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Volume/ Ukuran	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Peruntukkan	Bukti Kepemilikan	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah	01.01.01.01.02	0098	20.105 M ²	1996	965.040.000	Kantor Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN	Sebagian Seripikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 1996.	Jalan Palembang KM.11 Desa Pondok Meja (Daerah SPN Jambi)

PIHAK KEDUA

Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR JAMBI,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.